



KEPALA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGERAN KABUPATEN
SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEGALWATON
Nomor : 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGERAN
KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA TEGALWATON

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 36 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk Tim Penyusun RKPDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Desa Tegalwaton Kecamatan Tengeran Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 10. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kab Semarang Tahun 2022 Nomor 78) yang dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab Semarang tahun 2022 Nomor 126);
 11. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan RPJM Desa Tegalwaton Tahun 2024- 2027 (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2024 Nomor 4).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 3 September 2024 yang bertempat di Balai Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu:
1. Melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. Melakukan pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. Menyusun rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. Menyusun rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tegalwaton
tanggal : 3 September 2024

KEPALA DESA TEGALWATON



TRI WURYANTO

Tembusan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dispermasdes Kab. Semarang;
2. Camat Tenganan
3. Ketua BPD Desa Tegalwaton
4. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tegalwaton
Nomor : 40 TAHUN 2024
Tanggal : 3 September 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGERAN
KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Tri Wuryanto	Kadilobo	Pembina	Kepala Desa
2.	Nur Mahmudah Pujiastuti	Rekesan	Ketua	Sekretaris Desa
3.	Tri Wahyuni	Kadilobo	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	Kukuh Budiarta	Jubug	Anggota	Kaur Keuangan
5.	Bardi	Rekesan	Anggota	Ketua RT
6.	Juminem	Gumukan	Anggota	Bidan Desa
7.	Daryanto	Manggisan	Anggota	Ketua RW
8.	Masykuri	Jubug	Anggota	LPMD
9.	Otik Anindianto	Krajan	Anggota	Kasi Kesra
10.	Pujianti	Rekesan	Anggota	PKK
11.	Subari	Manggisan	Anggota	P3Ai

KEPALA DESA TEGALWATON,

TRI WURYANTO

